



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII

JL. MARSMAR ISWAHYUDI
BALIKPAPAN 76115

TELP. : (0542) 763002
: (0542) 763022
FAX : (0542) 763012

e-mail : kobuwilayahvii@yahoo.co.id

Nomor : AU.210/0119/KOBU-VII-2025 Balikpapan, 26 November 2025
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Hasil Inspeksi Keamanan
Penerbangan

Yth. Station Manager PT. Airfast Indonesia .
Station Balikpapan

Menindaklanjuti :

1. Surat Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Nomor : AU.210/0114/KOBU-VII-2025 tanggal 12 Oktober 2025 hal Inspeksi Keamanan Penerbangan;
2. Surat Perintah Tugas Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Nomor : KP.004/ST-0460/XI/KOBU.VII/2025 tanggal 12 Oktober 2025 perihal Dalam Rangka Inspeksi Keamanan Penerbangan PT. Airfast Indonesia Station Balikpapan.

Disampaikan bahwa Tim Inspektur Keamanan Penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan telah melaksanakan Inspeksi Keamanan Penerbangan pada Badan Usaha Angkutan Udara PT. Airfast Indonesia Station Balikpapan pada tanggal 17 s.d 20 Oktober 2025 dan ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan tindakan korektif yaitu :

No.	AREA	PROTOCOL QUESTIONS	CRITICAL ELEMENT	JUMLAH TEMUAN
1	Regulasi dan Organisasi (<i>Legislation/LEG</i>)	8	CE 3 & CE 6	2
2	Pendidikan dan Pelatihan (<i>Training/TRG</i>)	18	CE 3, CE 4 & CE 6	-
3	Fungsi Kendali Mutu (<i>Quality Control Function/QCF</i>)	13	CE 3 & CE 6	-
4	Perlindungan Keamanan Pesawat Udara (<i>Aircraft Security Protection/ASP</i>)	30	CE 3 & CE 6	7
5	Keamanan Kargo dan Pos (<i>Security of Cargo and Mail/CGO</i>)	27	CE 3 & CE 6	-

No.	AREA	PROTOCOL QUESTIONS	CRITICAL ELEMENT	JUMLAH TEMUAN
6	Pengendalian Keamanan Penumpang dan Bagasi (<i>Passenger and Baggage Protection/PBP</i>)	39	CE 3 & CE 6	-
7	Penanggulangan Tindakan Melawan Hukum (<i>Aircraft Operator Contingency Plan/ACP</i>)	10	CE 3 & CE 6	-
TOTAL JUMLAH TEMUAN				9

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar PT. Airfast Indonesia Station Balikpapan menyampaikan rencana tindak lanjut perbaikan (*Corrective Action Plan*) terhadap hasil inspeksi dimaksud sesuai format terlampir dan disampaikan secara tertulis maupun secara elektronik melalui email: kobuwilayahvii@yahoo.co.id kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah surat ini diterima. Apabila tidak menyampaikan sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka akan diusulkan pengenaan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII berkomitmen menuju Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 Kepala Kantor,



ditandatangani secara elektronik
Ferdinan Nurdin, S.H, S.Si.T, M.M.Tr
NIP. 19780623 200012 1 001

Tembusan:

1. Direktur Keamanan Penerbangan;
2. Pimpinan PT. Aviako Sepinggan Balikpapan.

Tanggal :

NAMA OBJEK PENGAWASAN : PT. Airfast Indonesia Station Balikpapan
TANGGAL INSPEKSI : 17 November 2025 s.d 19 November 2025

No.	Ref. Per. Menhub	Ref. KM	CRITICAL ELEMENT	No. PQ	HASIL TEMUAN	SARAN TINDAK LANJUT	STATUS	KETERANGAN
I. REGULASI DAN ORGANISASI (LEGISLATION /LEG)								
1	PM 9/2024 Pasal 13;	KM 39/2024 3.7.3; 3.8.3.; 7.1.8; 7.1.9; 7.1.10	CE-6	LEG 1.025	Program Keamanan Angkutan Udara (PKAU) sudah diperbaharui sesuai dengan KM 39 Tahun 2024 namun, saat tinjauan dokumen PT. Airfast Indoensia Station Balikpapan belum melakukan sosialisasikan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) terkait perubahan (amandemen) PKAU.	PT. Airfast Indonesia Station Balikpapan Agar melakukan sosialisasi PKAU kepada pemangku kepentingan (stakeholders) terkait perubahan (amandemen) Bukti untuk menutup temuan: 1. Copy Dokumen sosialisai PKAU; 2. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan	Open	
2	PM 9/2024 Pasal 11; Pasal 12; Pasal 13.	KM 39/2024 2.4.2; 2.4.3; 2.4.5; 2.4.7; 2.4.8; 2.5.6; 2.5.7;	CE-6	LEG 1.125	PT. Airfast Indonesia Station Balikpapan belum memiliki penilaian ancaman dan penilaian risiko terhadap Penerbangan	Agar PT. Airfast Indonesia Station Balikpapan berkoordinasi terhadap PT. Alrfast Indonesia untuk melaksanakan penilaian ancaman dan penilaian risiko terhadap Penerbangan. Bukti untuk menutup temuan: 1. Copy Dokumen hasil penilaian resiko yang telah dilakukan;	Open	
II. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (TRG)								
NIHIL								
III. FUNGSI KENDALI MUTU (QUALITY CONTROL FUNCTION/QCF)								
NIHIL								
IV. PERLINDUNGAN KEAMANAN PESAWAT UDARA (ASP)								

1	PM9/2024 Pasal 17, ayat (2), huruf b.	KM 39/2024 7.1.2.a; 7.2.1.b 7.2.4 7.2.6 7.2.7 7.2.8 7.2.9 7.2.10 7.2.12 7.3	CE-6	ASP 4.005	Saat tinjauan dokumen dan wawancara terhadap personel tanggal 17 November 2025, ditemukan bahwa pesawat PT. Airfast Indonesia tujuan BPN - HMS tidak dilakukan pemeriksaan keamanan pesawat udara (Aircraft Security Check) sebagaimana tercantum pada PKAU Bab V butir 5.2.3	Agar PT. Airfast Indonesia Station Balikpapan melalui PT. Aviko Balikpapan melaksanakan berifing harian/pengarahan singkat sebelum dan sesudah bertugas kepada personil pengamanan pesawat udara yang bertugas dalam hal pemeriksaan pesawat udara. Bukti untuk menutup temuan: 1. Copy chek-list pemeriksaan pesawat udara (Aircraft Security Check) yang telah dilakukan selama 1 minggu/7 hari kelender berturut-turt; 2. Foto/ dokumentasi/vidio kegiatan pelaksanaan pemeriksaan pesawat udara (aircraft security check) selama 1 minggu/ 7 hari kelender berturut-turut.	open	
2	PM 9/2024 Pasal 17, ayat (2), huruf c	KM 39/2024 7.1.2.a; 7.2.1.a 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 7.2.9 7.2.10 7.2.12 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5	CE-6	ASP 4.015	Saat tinjauan dokumen dan wawancara terhadap personel tanggal 17 November 2025, ditemukan bahwa pesawat PT. Airfast Indonesia Station balikpapan tujuan BPN - HMS tidak dilakukan pemeriksaan keamanan dan/atau penyisiran keamanan pesawat udara (aircraft security search) sebelum dioperasikan sebagaimana tercantum pada PKAU Bab V butir 5.3.3	Agar PT. Airfast Indonesia Station Balikpapan melalui PT. Aviko Balikpapan melaksanakan berifing harian/pengarahan singkat sebelum dan sesudah bertugas kepada personil pengamanan pesawat udara yang bertugas dalam hal melaksanakan penyisiran. Bukti untuk menutup temuan: 1. copy chek-list pemeriksaan keamanan dan/atau penyisiran keamanan pesawat udara (Aircraft Security Search) selama 1 minggu/7 hari berturut-turut; 2. Foto/ dokumentasi/vidio kegiatan pelaksanaan pemeriksaan keamanan dan/atau penyisiran pesawat udara (aircraft security search) selama 1 minggu/7 hari berturut-turut.	open	

3	PM 9/2024 Pasal 17 ayat (2) huruf d	KM 39/2024 7.5.1.a 7.5.2 7.5.3	CE-6	ASP 4.020	Pada saat observasi lapangan tanggal 17 November 2025, ditemukan PT. Airfast Indonesia Station Balikpapan belum melaksanakan pengamanan pengoperasian pesawat udara dalam hal perlindungan pesawat udara yang sedang digunakan (aircraft in service) saat parkir terkait pengendalian akses masuk ke pesawat udara sebagaimana tercantum pada PKAU Bab V butir 5.4.1	Agar PT. Airfast Indonesia Station Balikpapan melalui PT. Aviko Balikpapan melaksanakan berifing harian/pengarahan singkat sebelum dan sesudah bertugas kepada personil pengamanan pesawat udara yang bertugas dalam hal perlindungan pesawat udara yang sedang digunakan (aircraft in service) Bukti untuk menutup temuan: 1. Foto dokumentasi /copy chek-list/vidio pemeriksaan akses masuk ke pesawat udara (aircraft in service) saat parkir selama 1 minggu/ 7 hari berturut-turut; 2. Jadwal dinas/jadwal harian.	open	
4	PM 9/2024 Pasal 17, ayat (2), huruf d	KM 39/2024 7.5.4	CE-6	ASP 4.030	Saat tinjauan dokumen dan wawancara terhadap personel tanggal 17 November 2025, ditemukan bahwa pesawat udara yang parkir bermalam tidak dilakukan pengawasan / patroli oleh personel pengamanan penerbangan sebagaimana tercantum pada PKAU 5.4.2.2	Agar PT. Airfast Indonesia Station Balikpapan melalui PT. Aviko Balikpapan melaksanakan berifing harian/pengarahan singkat sebelum dan sesudah bertugas kepada personil pengamanan pesawat udara yang bertugas dalam hal pengawasan/patroli oleh personel pengamanan penerbangan. Bukti untuk menutup temuan: 1. Foto dokumentasi/vidio kegiatan pengawasan/patroli saat pesawat udara parkir bermalam selama 1 minggu/7 hari berturut-turut.	open	
5	PM 9/2024 Pasal 17 ayat (2) huruf e	KM 39/2024 7.6.1 7.6.2 7.6.3 7.6.4 7.6.5 7.6.6	CE-6	ASP 4.035	Pada saat observasi lapangan tanggal 17 November 2025,ditemukan personil pengamana pesawat udara yang bertugas tidak melakukan pemeriksaan terhadap orang yang mendekat ke pesawat udara sebagaimana tercantum pada PKAU Bab V butir 5.4.4.5	Agar PT. Airfast Indonesia Station Balikpapan melalui PT. Aviko Balikpapan melaksanakan berifing harian/pengarahan singkat sebelum dan sesudah kepada personil avsec yang bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan/pengendalian pergerakan orang perseorangan yang berada disekitar area pesawat udara. Bukit untuk menutup temuan: 1. Foto/ dokumentasi/vidio pemeriksaan personi pengamanan pesawat udara terhadap orang perseorangan yang berada disekitaran area pesawat udara selama 1 minggu/7 hari berturut-turut.	open	

4	PM 9/2024 Pasal 17 ayat (2) huruf f	KM 39/2024 5.3.2.p; 7.7.1 7.7.2	CE-6	ASP 4.045	Saat observasi lapangan pada tanggal 17 November 2025, ditemukan kendaraan yang digunakan untuk mengantar penumpang tidak dilakukan penyisiran sebagaimana tercantum pada PKAU Bab V butir 5.4.5.2 huruf c poin 10	Agar PT. Airfast Indonesia Station Balikpapan melalui PT. Aviko Balikpapan melaksanakan berifing harian/pengarahan singkat sebelum dan sesudah kepada personil avsec yang bertugas untuk melaksanakan pengamanan/pengendalian keamanan dalam hal penyisiran kendaraan sebelum digunakan untuk mengantar penumpang ke pesawat udara. Bukti untuk menutup temuan: 1. Foto dokumentasi/copy checklist/vidio pemeriksaan kendaraan yang digunakan untuk mengantar penumpang ke pesawat udara selama 1 minggu/7 hari berturut-turut.	open	
5	PM 9/2024	KM 39/2024	CE-6	ASP 4.055	Saat observasi lapangan pada tanggal 17 November 2025, ditemukan petugas check in belum melaksanakan pengendalian dokumen angkutan udara pada saat tidak digunakan sebagaimana tercantum pada PKAU Bab V butir 5.4.6.2	Agar PT. Airfast Indonesia Station Balikpapan melalui PT. Aviko Balikpapan melaksanakan berifing harian/pengarahan singkat sebelum dan sesudah kepada petugas chek-in counter avsec yang bertugas untuk melaksanakan pengendalian/pengamanan dokumen angkutan udara pada saat tidak digunakan. Bukti untuk menutup temuan: 1.Foto/ dokumentasi/vidio pengendalian dokumen angkutan udara pada saat tidak digunakan.pemeriksaan akses masuk ke pesawat udara (aircraft in service) saat parkir selama 1 minggu/7 hari berturut-turut.	open	
V. KEAMANAN POS DAN KARGO (CGO)								
NIHIL								
VI. PERLINDUNGAN PENUMPANG DAN BAGASI (PBP)								
NIHIL								
VII. PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM (AIRPORT CONTINGENCY PLAN/ACP)								
NIHIL								

Balikpapan, 26 November 2025

 Kepala Kantor,



Ferdinan Nurdin, SH, S.SIT, M.MTR
19780623 200012 1 001